

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang merupakan kejahatan terstruktur yang tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga mengancam ketertiban sosial dan nilai-nilai kemanusiaan secara luas. Kejahatan ini terus mengalami transformasi, baik dalam modus operandi, jaringan pelaku, hingga penggunaan teknologi digital sebagai alat utama untuk menjebak korban. Salah satu kekhawatiran terbesar dalam konteks ini adalah bagaimana praktik perdagangan orang dapat terjadi secara masif dalam ruang domestik, tanpa harus melibatkan lintas negara, namun tetap menimbulkan dampak yang merusak pada kehidupan korban, terutama perempuan dan anak-anak.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah suatu kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan tertentu, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh, dan lain-lain.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dimaknai sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan modern yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Fenomena ini tergolong sebagai bentuk perbudakan kontemporer yang melanggar harkat dan martabat manusia. Dalam Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (UUPTPO), ditegaskan bahwa perdagangan orang dimaknai sebagai kejahatan yang kompleks, terorganisasi, dan merugikan korban secara fisik, psikis, maupun sosial. Isu ini tidak hanya beredar di luar negeri saja, sebagaimana yang sering dipersepsikan oleh masyarakat, tetapi juga marak

ditemukan di berbagai wilayah dalam negeri, termasuk di lingkungan masyarakat yang mengalami kesenjangan ekonomi dan keterbatasan sumber daya.¹

Secara internasional, TPPO didefinisikan dalam Pasal 3 ayat (a) Protokol Palermo sebagai tindakan mengangkut, merekrut, menampung, atau menerima seseorang dengan ancaman, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksudkan sangat luas, mulai dari prostitusi paksa, kerja paksa, perbudakan, hingga pengambilan organ tubuh secara ilegal.

Fenomena ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital dan meningkatnya mobilitas manusia. Media sosial dan aplikasi daring kini menjadi alat baru yang dipakai pelaku untuk menjaring korban. Indonesia sebagai negara berkembang dengan kondisi sosial-ekonomi yang tidak merata menjadi lahan subur bagi terjadinya TPPO. Faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan ketimpangan gender mendorong banyak individu, khususnya perempuan dan anak, berada dalam situasi rentan terhadap eksploitasi.

Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmen dalam memberantas kejahatan ini melalui berbagai regulasi, termasuk dengan mengesahkan Protokol Palermo lewat UU No. 14 Tahun 2009 serta menetapkan UUPTPO sebagai landasan hukum nasional. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari lemahnya penegakan hukum, keterbatasan pemahaman aparat terhadap modus baru TPPO, hingga kurangnya perlindungan yang memadai bagi korban.

¹ Paul Sinlalo, *TPPO*, Malang: Setara Press 2017, hlm vi

Selanjutnya, kerja paksa, prostitusi, perbudakan atau bentuk-bentuk serupa, pemerasan, penindasan, eksploitasi fisik dan seksual, pengambilan organ reproduksi, dan pencurian organ secara ilegal dimaknai sebagai contoh eksploitasi, menurut Pasal 1 angka 7 UUPTPPO. Tindakan-tindakan tersebut bisa dijalankan dengan atau tanpa persetujuan korban. Tujuan utama eksploitasi ini dimaknai sebagai agar pelaku kejahatan memperoleh keuntungan materiil dan immaterial.²

Dalam UU tersebut, pelaku TPPO (TPPO) dijelaskan sebagai individu (natuurlijke persoon) atau badan hukum (korporasi) yang menjalankan tindakan perdagangan orang (Pasal 1 ayat 4 UUPTPPO). Pelaku TPPO sering kali diasosiasikan sebagai bagian dari jaringan kejahatan transnasional yang terorganisasi. Namun menurut Farhana, tidak semua pelaku berasal dari kelompok terorganisir. Beberapa di antaranya bahkan dimaknai sebagai individu yang bertindak secara mandiri dan tidak menyadari bahwa perbuatannya tergolong dalam tindakan perdagangan orang.³

Dalam berbagai literatur, pelaku TPPO biasanya diklasifikasikan berdasarkan status sosial, jabatan, atau kedudukannya. Namun secara yuridis, keterlibatan dalam TPPO ditentukan oleh peran yang dimainkan dalam proses terjadinya tindak pidana tersebut, bukan semata-mata status atau jabatan.⁴

Keterkaitan antara kebutuhan akan pekerjaan dan praktik perdagangan orang sangat erat. Rendahnya ketersediaan lapangan kerja serta tingginya tingkat pengangguran menjadi salah satu faktor pendorong maraknya praktik TPPO.

² Paul Sinlalo, *TPPO*, Malang: Setara Press 2017, hlm 3

³ Paul Sinlalo, *TPPO*, Malang: Setara Press 2017, hlm 37

⁴ Paul Sinlalo, *TPPO*, Malang: Setara Press 2017, hlm 39

Kondisi ini diperparah oleh latar belakang daerah asal korban yang umumnya minim sumber daya ekonomi. Selain itu, kurangnya edukasi sejak dini mengenai bahaya pergaulan bebas serta lemahnya kontrol terhadap konten media sosial yang menampilkan gaya hidup berlebihan (flexing), turut menjadi pemicu terjadinya kasus-kasus perdagangan orang.

Jumlah korban TPPO cenderung meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan, terutama karena banyak korban tidak menbisakan perlindungan hukum yang layak, bahkan sejumlah korban tidak teridentifikasi dan tidak menbisakan bantuan sama sekali. Fenomena ini menggugah keprihatinan masyarakat terhadap lemahnya sistem perlindungan terhadap korban perdagangan orang.

Praktik perdagangan orang secara universal dipandang sebagai perbuatan yang tidak berperikemanusiaan. Seluruh agama dan sistem etika dunia mengutuk bentuk perbudakan modern ini. Dalam perspektif Islam, penghapusan segala bentuk perbudakan menjadi bagian dari ajaran yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, di mana tidak diperbolehkan seorang manusia memperbudak manusia lainnya dalam bentuk dan alasan apa pun.

Kota Jambi sebagai wilayah urban dengan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, tidak luput dari risiko ini. Ketimpangan sosial, urbanisasi cepat, serta lemahnya literasi hukum dan digital di kalangan masyarakat menjadi faktor yang membuka ruang terjadinya eksploitasi. Ironisnya, sebagian pelaku dalam kasus-kasus perdagangan orang justru tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan bentuk tindak pidana serius, karena termotivasi oleh alasan ekonomi

atau solidaritas sosial yang menyimpang. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan pemahaman hukum yang harus dijembatani melalui pendekatan yang tidak semata-mata represif, tetapi juga edukatif dan preventif.

Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena tersebut dimaknai sebagai kasus perdagangan orang yang tercatat dalam laporan polisi Nomor LP/a-32/XI/SpktIII/POLRESTA JAMBI. Kasus ini bermula dari razia yang dijalankan oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Jambi pada November 2024, di mana ditemukan adanya indikasi eksploitasi terhadap seorang perempuan oleh dua pelaku. Dalam kasus ini, ditemukan bukti berupa uang tunai dan telepon genggam yang dipakai untuk mengatur eksploitasi melalui aplikasi digital.

Data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi menunjukkan bahwa dalam periode 2022–2024, terbisa total sembilan kasus perdagangan orang yang ditangani. Angka ini menunjukkan bahwa TPPO dimaknai sebagai persoalan yang nyata dan berulang, serta membutuhkan perhatian mendalam dari aparat penegak hukum hingga masyarakat. Berikut ini dimaknai sebagai data statistik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi:

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	-
2	2023	7
3	2024	2
4	Jumlah	9

Sumber: Arsip Unit PPA Polresta Jambi

Selain sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, TPPO juga mencerminkan kegagalan sistem sosial dalam melindungi individu dari eksploitasi. Dalam banyak kasus, korban berasal dari kelompok marginal yang tidak hanya lemah secara ekonomi, tetapi juga tidak memiliki akses terhadap informasi dan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan TPPO tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan represif, melainkan perlu juga melalui pendekatan preventif yang berbasis sosial dan edukatif.

Lebih jauh lagi, maraknya kasus perdagangan orang di wilayah perkotaan seperti Kota Jambi membuktikan bahwa TPPO bukan hanya persoalan global atau lintas negara, tetapi juga telah merambah hingga ke tingkat lokal dengan pola dan modus yang semakin tersamar. Penelitian terhadap kasus aktual seperti yang ditangani oleh Polresta Jambi menjadi penting untuk membuka realitas di balik kejahatan ini dan mengevaluasi sejauh mana efektivitas penegakan hukum yang telah dilakukan.

Dalam kerangka inilah, penelitian ini berupaya tidak hanya memotret peristiwa hukum yang terjadi, tetapi juga menggali akar persoalan melalui perspektif kriminologi. Dengan memadukan pendekatan hukum dan pendekatan sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi yang lebih komprehensif bagi upaya pencegahan dan penanggulangan TPPO di Indonesia.

Dalam konteks ini, penting dijalankan kajian kriminologis untuk memahami secara lebih dalam latar belakang, motif, serta akibat hukum dari TPPO. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dari perspektif sosial, hukum, dan psikologis bisa memberikan pemahaman menyeluruh

mengenai faktor-faktor yang mendorong seseorang menjalankan kejahatan serta bagaimana sistem penegakan hukum meresponsnya.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam dua aspek utama: konteks kasus aktual dan pendekatan kriminologis secara empiris. Sebagian besar kajian terdahulu mengenai TPPO cenderung berfokus pada aspek normatif peraturan perUUan atau pada TPPO yang bersifat lintas negara. Dalam penelitian ini, penulis secara khusus mengkaji kasus perdagangan orang dalam konteks lokal Kota Jambi, yang menunjukkan bahwa TPPO juga bisa terjadi secara masif dalam skala domestik melalui sarana digital.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologis yang mendalam dengan menggali motif pelaku, kondisi korban, serta faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya TPPO, berdasarkan data empiris melalui wawancara dan observasi langsung. Pendekatan ini berbeda dari banyak penelitian yang hanya menjelaskan TPPO dari aspek yuridis atau penegakan hukum semata.

Dengan menitikberatkan pada analisis sebab-akibat kejahatan (etiologi) serta reaksi aparat penegak hukum dan masyarakat, penelitian ini memperkaya khasanah ilmiah dalam studi hukum pidana dan kriminologi. Temuan empiris dari studi kasus LP/a-32/XI/SpktIII/POLRESTA JAMBI juga menjadi kontribusi baru yang bersifat kontekstual dan aplikatif dalam penyusunan strategi pencegahan TPPO di tingkat daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi Kasus: LP/A-

32/XI/SpktIII/Polresta Jambi Kepolisian Resor Kota Jambi)”, guna mengungkap secara ilmiah aspek penyebab, konsekuensi hukum, dan upaya pencegahan dalam penanganan TPPO di wilayah hukum Kota Jambi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor Yang Menjadi Penyebab Pelaku Menjalankan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan studi kasus: LP/a-32/XI/SpktIII?
2. Apa Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan studi kasus: LP/a-32/XI/SpktIII?

C. Tujuan penelitian dan penulisan

1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas sebagai dasar pembenaran dijalankannya penelitian tersebut. Tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dimaknai sebagai sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dijalankan oleh pelaku, berdasarkan studi kasus LP/a-32/XI/SpktIII.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum yang dikenakan terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan studi kasus LP/a-32/XI/SpktII.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini secara khusus bertujuan untuk membahas mengenai pelaku TPPO yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.

- b. Diharapkan hasil dari penulisan ini bisa memberikan kontribusi berupa wawasan ilmiah terkait kajian kriminologis terhadap TPPO di lingkungan Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Penulisan ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam penyusunan skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian hukum, khususnya yang menggunakan pendekatan gabungan antara yuridis-normatif dan yuridis-empiris, perlu disusun suatu kerangka konseptual yang berfungsi untuk memberikan batasan dan pemahaman terhadap istilah-istilah kunci yang dipakai. Kerangka ini berguna untuk menjelaskan keterkaitan antar konsep yang akan dianalisis dalam penelitian, sehingga menghasilkan kajian yang fokus dan terarah. Adapun konsep-konsep utama dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan dimaknai sebagai proses penelaahan yang sistematis dan mendalam terhadap suatu persoalan tertentu dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Dalam konteks penelitian ini, tinjauan berarti menjalankan analisis konseptual dan empiris terhadap fenomena TPPO berdasarkan studi kasus yang diteliti.

2. Kriminologis

Kriminologi dimaknai sebagai cabang ilmu sosial yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat dan sistem peradilan pidana terhadap kejahatan. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan

bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya prima causa kejahatan. Kendatipun kemudian, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, kriminologi dipakai sebagai pisau analisis untuk memahami faktor penyebab, latar belakang sosial, serta kondisi psikologis pelaku TPPO.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana bisa diklasifikasikan menjadi kejahatan dan pelanggaran, delik aduan dan delik biasa, serta delik umum dan delik khusus. Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni menurut sistem KUHP, menurut cara merumuskan, berdasarkan bentuk kesalahan, berdasarkan macam perbuatannya, berdasarkan saat dan jangk waktunya, berdasarkan berat ringan pidana yang diancamkan, berdasarkan sumber, dilihat dari sudut subjek, berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dan berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan.

Tindak pidana juga dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kejahatan, pelanggaran, delik aduan, dan tindak pidana khusus. Subjek tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu orang tersebut mampu bertanggung jawab

secara hukum.⁵ Salah satu bentuk tindak pidana khusus yang diatur secara tersendiri di luar KUHP dimaknai sebagai TPPO, yang menjadi fokus penelitian ini.

4. Perdagangan Orang

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 dalam Protokol Palermo, yang dimaknai sebagai instrumen internasional dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia, perdagangan orang dimaknai sebagai segala bentuk tindakan merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung, atau menerima individu dengan cara memanfaatkan ancaman, kekerasan, pemaksaan, menculik, menipu, penganiayaan, hingga transaksi jual beli atau penyewaan, yang dijalankan demi memperoleh keuntungan atau imbalan tertentu, dengan tujuan akhir berupa eksploitasi.

Human trafficking atau perdagangan orang merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang masih menjadi tantangan serius di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Kejahatan ini sering disebut sebagai bentuk perbudakan modern karena karakteristiknya yang rumit, terselubung, dan kerap dilakukan secara terorganisir. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (UUPTPO), dijelaskan bahwa perdagangan orang mencakup tindakan seperti merekrut, mengangkut, menampung, memindahkan, mengirim, atau menerima individu dengan menggunakan cara-cara seperti ancaman, kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kondisi rentan, jebakan

⁵ *Jurnal Fh Ubhara*, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Vol. 14 Issue 1, Juni 2025

utang, atau pemberian imbalan, yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi. Eksploitasi ini dapat berupa pemaksaan dalam kerja, perbudakan, eksploitasi seksual, maupun pengambilan organ tubuh secara tidak sah.⁶

Eksploitasi dalam konteks ini meliputi berbagai bentuk pemanfaatan yang merugikan korban, seperti kerja paksa, perbudakan dalam bentuk apa pun, maupun pelacuran. Seluruh praktik tersebut dimaknai sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, karena menempatkan individu sebagai objek komersialisasi yang mengabaikan kehormatan, kebebasan, dan integritas kemanusiaannya.

5. Kepolisian Resor

Kepolisian Resor dimaknai sebagai unit pelaksana kepolisian di tingkat kabupaten/kota yang memiliki kewenangan menyelidiki, menyidik, dan menangani tindak pidana dalam wilayah hukumnya. Dalam konteks penelitian ini, Polresta Jambi melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berperan penting dalam penanganan dan pencegahan TPPO.

6. Kota Jambi

Kota Jambi dimaknai sebagai wilayah administratif yang menjadi lokasi terjadinya tindak pidana dalam penelitian ini. Kota ini dimaknai sebagai ibu kota Provinsi Jambi dan memiliki dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, sehingga rawan terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk perdagangan orang.

⁶ Paul Sinlalo, *TPPO*, Malang: Setara Press 2017, hlm vi

Dengan kerangka konseptual di atas, penelitian ini akan mengupas secara menyeluruh fenomena TPPO dari perspektif kriminologi, melalui studi kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Kriminologi

Kejahatan dimaknai sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan oleh negara karena merugikan negara atau masyarakat; untuk mengatasi dan membatasinya, negara merespons dengan pemberian sanksi hukum.⁷ Definisi umum kejahatan dimaknai sebagai perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Dalam situasi ini, sanksi berfungsi sebagai pengingat kolektif bahwa masyarakat dibatasi oleh seperangkat norma dan nilai tertentu selain berfungsi sebagai semacam hukuman.⁸

Ditinjau dari berbagai sudut pandang, kejahatan memiliki beberapa definisi, yaitu: hukum, kejahatan dimaknai sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana dan telah terbukti secara sah melalui proses peradilan. Sosial, kejahatan dimaknai sebagai penyimpangan dari standar sosial yang diterima, yang menyebabkan gangguan dalam masyarakat. Ekonomi, kejahatan dimaknai sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian ekonomi kepada orang lain demi kepentingan individu atau kelompok tertentu.⁹

Para kriminolog mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan individu yang bertentangan dengan norma-norma hukum maupun norma sosial yang berlaku

⁷ Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179.

⁸ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 77.

⁹ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 115.

dalam masyarakat, yang bersifat merugikan, menimbulkan kerusakan, serta menciptakan korban. Tindakan ini dianggap tidak bisa dibenarkan secara hukum maupun etika. Sementara itu, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan memusatkan perhatian pada kajian terhadap berbagai dimensi tindak kriminal, meliputi:

- a. Perbuatan melanggar hukum yang telah menbisakan putusan bersalah dari pengadilan;
- b. Kasus kejahatan kerah putih (white collar crime), termasuk pelanggaran yang tidak disertai dengan pemberian hukuman;
- c. Tindakan yang sebelumnya dikategorikan sebagai tindak pidana namun kemudian dikeluarkan dari klasifikasi kejahatan melalui proses dekriminalisasi;
- d. Data mengenai individu yang dikenai penahanan akibat tindak pidana;
- e. Pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku.
- f. Tindakan menyimpang yang menimbulkan reaksi atau respons dari masyarakat.¹⁰

Dalam konteks sosiologis di Inggris, kelompok usia muda, mereka yang berada dalam kondisi pengangguran, dan kelompok etnis kulit hitam tercatat lebih sering terlibat dalam tindak kriminal dibandingkan dengan kelompok lainnya. Temuan ini menunjukkan adanya korelasi antara kondisi sosial-ekonomi yang tidak stabil, seperti kemiskinan, pengangguran, dan disharmoni dalam lingkungan keluarga atau komunitas, dengan meningkatnya potensi keterlibatan dalam aktivitas kriminal.

¹⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, 78

Ilmu yang mengkaji kejahatan disebut kriminologi, yang berasal dari kata *crimen* (kejahatan) dan *logos* (ilmu). Frasa ini pertama kali dicetuskan oleh antropolog Prancis, P. Topinard (1830–1911).¹¹ Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan sebagai fenomena sosial. Menurutnya, kriminologi dimaknai sebagai studi tentang bagaimana hukum dibuat, bagaimana orang melanggar hukum, dan bagaimana masyarakat menanggapi pelanggaran tersebut.¹²

Bonger menambahkan bahwa kriminologi teoretis bertujuan untuk menelaah secara luas fenomena kejahatan, termasuk etiologi (penyebab) dan karakteristik sosial kemunculannya.¹³ Kriminologi juga memiliki tiga ruang lingkup utama:

- a. Proses pembuatan peraturan dan hukum pidana.
- b. Studi etiologis terhadap penyebab tindak pidana.
- c. Respons masyarakat terhadap pelanggaran hukum.

Dalam pendekatannya, kriminologi menggunakan baik metode deskriptif maupun kausal. Pendekatan kausal bertujuan mencari penyebab-penyebab terjadinya tindak pidana, sedangkan pendekatan deskriptif menjelaskan gejala-gejala yang menyertainya. Berbeda dengan hukum pidana yang menuntut pembuktian hubungan sebab-akibat secara konkret untuk menjatuhkan sanksi,

¹¹ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Loc. Cit.*

¹² *Ibid.*, hlm. 11

¹³ W. A. Bongers, *Inleiding tot de Criminologie* terjemahan oleh R.A Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta, 1962, hal. 7.

hubungan sebab-akibat dalam kriminologi bersifat interpretatif dan bertujuan memahami konteks sosial.¹⁴

2. Teori Akibat Hukum

Teori akibat hukum menjelaskan konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari suatu perbuatan hukum, baik yang sah maupun yang melanggar hukum. Dalam hukum pidana, akibat hukum merujuk pada bentuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana oleh lembaga peradilan.¹⁵ Akibat hukum ini dimaknai sebagai hasil dari tindakan yang ditetapkan oleh hukum, baik tindakan yang sah maupun yang melanggar hukum.¹⁶ Akibat hukum bisa berbentuk:

- a. Sanksi pidana, seperti pidana penjara, denda, atau tindakan lain yang ditetapkan oleh UU.
- b. Pemulihan terhadap korban, termasuk kompensasi dan restitusi.
- c. Perubahan status hukum, seperti hilangnya hak-hak sipil tertentu.¹⁷

Dengan demikian, akibat hukum tidak hanya mencerminkan respons terhadap tindakan melanggar hukum, tetapi juga mengatur pembentukan, perubahan, dan pengakhiran hubungan hukum secara legal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi guna menjawab rumusan masalah

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Kriminologi Ruang Lingkup dan Cara Penelitian Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2018, hal. 34.

¹⁵ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm 192

¹⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 28

¹⁷ Soeroso. Op. Cit. hlm. 29

penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan gabungan antara pendekatan yuridis sekaligus normatif dan pendekatan yuridis sekaligus empiris, metode ini digunakan dalam penelitian hukum untuk memberikan pemahaman berdasarkan aturan tertulis (das sollen) tetapi juga pada kenyataan praktik hukum di lapangan (das sein).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mempelajari norma hukum tertulis (hukum positif), tetapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan dalam masyarakat.¹⁸ Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks yang tertulis dalam UU (law in the books), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam praktik kehidupan masyarakat (law in action).

Tujuan dari jenis ini ialah sebagai untuk mengetahui sejauh mana peraturan hukum yang mengatur TPPO diterapkan oleh aparat penegak hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika penegakan hukum di masyarakat, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi.

Pemilihan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana

¹⁸ Soejono, Abdurrahman, Metode Peneliiian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta 1997, hlm

ketentuan hukum mengenai TPPO diimplementasikan secara nyata oleh aparat penegak hukum, khususnya di tingkat lokal seperti di Kota Jambi. Pendekatan ini juga relevan dalam menelaah interaksi antara pelaku, korban, dan aparat, serta menggambarkan kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pendekatan socio-legal, yaitu pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu hukum dengan ilmu sosial.¹⁹ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan norma hukum yang tertulis, tetapi juga menyangkut realitas sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya dalam konteks TPPO di Kota Jambi.

Pendekatan socio-legal memungkinkan penulis untuk memahami bagaimana hukum bekerja secara praktis dalam lingkungan sosial tertentu, termasuk sejauh mana norma hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum dan bagaimana masyarakat merespons keberlakuan hukum tersebut. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai kumpulan pasal-pasal, tetapi sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, ekonomi, pendidikan, dan struktur sosial.

¹⁹ Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 149.

Dalam praktiknya, pendekatan ini diwujudkan melalui pengumpulan data empiris dari lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam kepada penyidik Unit PPA Polresta Jambi, pelaku tindak pidana, serta kepala lembaga pemasyarakatan. Selain itu, observasi langsung dan dokumentasi juga dilakukan untuk melihat secara konkret bagaimana proses penegakan hukum terhadap TPPO dilaksanakan.

Dengan pendekatan ini pula, penulis tidak hanya berupaya memahami aspek legal formal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, tetapi juga menganalisis bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam kehidupan nyata, termasuk efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Melalui pendekatan socio-legal, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan realistis mengenai penanganan TPPO, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan kriminologi.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dimaknai sebagai data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara kepada para pihak yang terlibat dalam penanganan TPPO. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi Kepala Unit PPA Polresta Jambi, pelaku tindak pidana, dan Kepala Lapas Kelas IIA Jambi. Data primer dipakai untuk menbisakan informasi faktual mengenai

kronologi kasus, motif pelaku, proses hukum, serta langkah-langkah pencegahan yang dijalankan aparat.

b. Data Sekunder

Berasal dari literatur dan dokumen hukum, seperti Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), UU No. 21 Tahun 2007, buku-buku kriminologi, jurnal hukum, serta arsip resmi dari institusi terkait.²⁰ Data sekunder berfungsi untuk memperkuat analisis teoritis dan memberikan dasar hukum yang kokoh dalam menjelaskan fenomena yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan kualitatif yang dipakai pada penelitian ini akan menyajikan data yang menggambarkan realitas sosial secara alamiah (*natural setting*), sehingga data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

a. Observasi

Data dikumpulkan dengan observasi langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi lapangan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai objek penelitian.²¹ Observasi lapangan dijalankan untuk mengamati secara langsung situasi dan kondisi di Unit PPA Polresta Jambi serta Lapas Kelas IIA Jambi. Observasi ini bertujuan untuk memahami konteks sosial dan lingkungan kerja tempat proses penegakan hukum berlangsung.

b. Wawancara

²⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab UU Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 No. 12)

²¹ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1984, hlm 84.

Dijalankan wawancara mendalam kepada informan kunci yang dianggap memiliki pengetahuan relevan dengan permasalahan, seperti aparat kepolisian dan narasumber lain yang terlibat dalam penanganan kasus.²² Wawancara dijalankan secara semi-terstruktur agar tetap terarah namun fleksibel untuk eksplorasi lebih lanjut terhadap informasi penting.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dipakai sebagai pelengkap data lainnya, mencakup pengumpulan dokumen seperti laporan kasus (LP), berita acara pemeriksaan (BAP), bukti-bukti pendukung, serta arsip data statistik TPPO yang ditangani pihak kepolisian.

5. Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.²³ Dalam hal ini, informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang memiliki informasi langsung dan mendalam mengenai kasus TPPO, baik dari sisi penegak hukum maupun pelaku tindak pidana itu sendiri. Teknik ini dinilai efektif karena memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lebih tajam dan kontekstual.

Teknik purposive sampling digunakan dalam penelitian ini karena peneliti membutuhkan informan yang benar-benar memahami kasus dan memiliki keterlibatan langsung dalam proses penanganan TPPO. Teknik ini

²² Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 82.

²³ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, hlm.. 286.

memungkinkan peneliti untuk secara selektif menentukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti posisi, pengalaman, atau peran dalam kasus yang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, informan yang dipilih meliputi Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jambi, pelaku tindak pidana, dan Kepala Lapas Kelas IIA Jambi. Ketiganya dianggap memiliki informasi mendalam yang tidak dapat diperoleh dari informan umum. Pendekatan ini sangat sesuai dalam penelitian kualitatif, karena fokus utamanya bukan pada kuantitas informan, melainkan pada kedalaman informasi yang dapat dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

Penggunaan purposive sampling juga mendukung strategi penelitian yang bersifat eksploratif dan analitis, terutama ketika objek penelitian bersifat sensitif, seperti kejahatan perdagangan orang, yang memerlukan kehati-hatian dalam memilih sumber data.

6. Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data non-numerik secara sistematis, mendalam, dan logis. Teknik ini dipakai untuk menjelaskan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena hukum yang diamati berdasarkan kerangka teoritis yang telah ditentukan.²⁴

²⁴ Sudirman dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hlm. 11.

Teknik analisis deskriptif kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena sesuai dengan sifat data yang dikumpulkan, yaitu berupa narasi, pernyataan informan, hasil observasi, serta dokumen hukum yang tidak berbentuk angka atau statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengolah data secara mendalam melalui proses interpretasi, klasifikasi, dan penyusunan pola-pola yang bermakna, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang dikaji.

Dalam konteks penelitian TPPO, pendekatan kualitatif juga penting karena memungkinkan peneliti memahami konteks sosial, psikologis, dan budaya yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan data kuantitatif. Selain itu, teknik ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman korban, pandangan aparat penegak hukum, serta dinamika proses hukum secara lebih menyeluruh.

Dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, peneliti dapat menggambarkan hubungan antara teori kriminologi, praktik penegakan hukum, dan kondisi sosial secara lebih terstruktur, logis, dan relevan terhadap tujuan penelitian.

Analisis dijalankan dengan menafsirkan data berdasarkan kerangka teori yang dipakai. Hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif naratif, tanpa menggunakan analisis statistik, namun tetap disusun secara sistematis dan logis sesuai kaidah ilmiah.

Melalui metode ini, penelitian tidak hanya menghasilkan pemahaman deskriptif terhadap kasus TPPO, tetapi juga menjelaskan hubungan antara faktor sosial, ekonomi, dan hukum yang membentuk dinamika kejahatan di masyarakat. Dengan kata lain, metode ini berfungsi sebagai jembatan antara teori hukum yang normatif dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya wacana akademik, tetapi juga menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan penanganan dan pencegahan TPPO di masa mendatang.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini termuat dalam lima bab dengan topik pembahasan yang berbeda pada tiap bab nya, yaitu sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

Bab ini merangkum pokok-pokok awal penelitian, mulai dari permasalahan hingga pendekatan dan struktur penulisannya.

Bab II – Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum

Bab ini membahas konsep dasar tindak pidana, termasuk pengertian, unsur-unsur, dan jenis-jenis tindak pidana menurut hukum positif Indonesia.

Bab III – TPPO (Human Trafficking)

Bab ini menguraikan tentang definisi TPPO, bentuk-bentuknya, faktor-faktor penyebab, serta landasan hukum yang mengatur perdagangan orang di Indonesia.

Bab IV – Analisis Kasus TPPO

Bab ini menyajikan hasil penelitian di lapangan yang difokuskan pada studi kasus LP/a-32/XI/SpktIII/Polresta Jambi, serta analisis kriminologis terhadap permasalahan yang terjadi.

Bab V – Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran-saran yang diajukan penulis untuk pihak-pihak terkait, baik dalam praktik hukum maupun dalam upaya pencegahan TPPO.